



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 12 TAHUN 1958 (12/1958)
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH
DAERAH PERALIHAN *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1957 tentang perubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 1);
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

Mengingat :

Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN

1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN " (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan se-9 bagi Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal Tunggal

Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.30) ditambah dengan satu ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan sebanyak-banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.

Agar supaya setia orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1958.
Presiden Republik Indonesia**

SOEKARNO

**Diundangkan
pada tanggal 27 Maret 1958
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

CATATAN

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada hari Senin, P. 259/1957**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG**

Sumber: LN 1958/29